

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK CIPTA DAN PENDAMPINGAN PENCATATAN CIPTAAN KARYA SENI BATIK BAGI PENGRAJIN BATIK CIREBONAN TRUSMI

Eman Suparman¹, Enni Soerjati², Muhamad Amirulloh³, Ema Rahmawati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Padjadjaran

E-mail: ema.rahmawati@unpad.ac.id

ABSTRAK. Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta atas karya motif batik Cirebonan Trusmi merupakan hal penting sebagai upaya perlindungan karya cipta motif dari penggunaannya oleh pihak lain secara tidak sah dan melanggar hak pengrajin. Pengrajin tersebut telah menghasilkan kreasi seni batik yang baru, namun belum semua dicatatkan hak ciptanya dan belum menggunakan QR Code untuk dicetak pada produk batiknya sebagai identitas dan pencegah penjiplakan/pelanggaran hak cipta kreasi seni batiknya. Adapun tujuan PPM ini adalah memberikan pemahaman pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta, memberikan pemahaman pengrajin Batik Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya batik yang berteknologi serta mendorong penciptaan karya seni batik lainnya. Metode PPM dilakukan melalui sosialisasi Hak Cipta, sosialisasi QR Code, pencatatan Hak Cipta dan penggunaan QR Code pada produk batik kepada para pengrajin batik Cirebonan Trusmi yang berada di daerah di Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan hasil PPM, pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta dan bentuk Kekayaan Intelektual lainnya sebelum dilakukan kegiatan PPM ini masih minim, akan tetapi peningkatan pemahaman terjadi setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi sehingga para pengrajin memahami bahwa karya cipta batik yang dibuat perlu memperoleh perlindungan hukum dengan cara didaftarkan. Pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya batik yang berteknologi belum begitu baik, akan tetapi ketika telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan QR Code dan batik QR Code, para pengrajin mulai paham bahwa terdapat teknologi yang dapat dikolaborasikan dalam karya seni batik yang mendorong penciptaan karya seni batik cirebonan lainnya.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, QR Code

ABSTRACT. Intellectual Property Rights, especially copyrights for Cirebonan Trusmi batik motifs, are important as an effort to protect motive copyrighted works from being used by other parties illegally and violating the rights of craftsmen. These craftsmen have produced new batik art creations, but not all of their copyrights have been registered and have not used the QR Code to be printed on their batik products as an identity and to prevent plagiarism/copyright infringement of their batik art creations. The purpose of this PPM is to provide an understanding of the Cirebonan Trusmi Batik craftsmen on copyright, provide an understanding of the Cirebonan Trusmi Batik craftsmen about the protection of technological batik works and encourage the creation of other batik works of art. The PPM method is carried out through copyright socialization, QR Code socialization, copyright recording and the use of QR Code on batik products to Cirebonan Trusmi batik craftsmen who are located in Trusmi Wetan and Trusmi Kulon villages, Plered District, Cirebon Regency, West Java. Based on the results of the PPM, the understanding of the Cirebonan Trusmi Batik craftsmen on copyright and other forms of Intellectual Property before the PPM activity was carried out was less knowledge, but an increase in understanding occurred after the socialization and discussion activities so that the craftsmen understood that the batik creations needed to obtain legal protection. by registering. The understanding of the Cirebonan Trusmi Batik craftsmen about the protection of batik works with technology is not so good, but when the socialization and assistance for making QR Code and QR Code batik has been carried out, the craftsmen begin to understand that there is technology that can be collaborated in batik artwork that encourages the creation of works of art. other Cirebonan batik art.

Keywords: Intellectual Property Rights, Copy Rights, QR Code

PENDAHULUAN

Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu dari tridharma atau caturdharma Pendidikan di perguruan tinggi, oleh karena itu pengabdian masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan perguruan tinggi yang berkolaborasi membangun masyarakat. Salah satu hal yang cukup penting untuk dikembangkan oleh perguruan tinggi

adalah bidang ekonomi kreatif dan ekonomi tradisional masyarakat. Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Salah satu aspek penting adalah hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta atas karya cipta motif batik Cirebonan Trusmi. Terkait dengan hak cipta, akan penting bagi

masyarakat pengrajin untuk dapat mendaftarkan karya nya. Hal tersebut dikarenakan pencatatan ciptaan ini sangat penting sebagai upaya untuk melindungi karya cipta motif Batik Cirebonan Trusmi dari penggunaannya oleh pihak lain secara tidak sah dan melanggar hak pengrajin yang menciptakan motif Batik Cirebonan Trusmi. Surat Pencatatan Ciptaan yang diperoleh pengrajin yang menciptakan motif Batik Cirebonan Trusmi sekaligus juga merupakan penghargaan terhadap kreativitasnya dan akan mampu memberikan dorongan motivasi untuk terus berkarya dan berkreasi menciptakan motif-motif baru Batik Cirebonan Trusmi. Surat Pencatatan Ciptaan dimaksud juga akan mampu memberikan kepastian hukum dan kenyamanan terhadap kepemilikan dan penggunaan karya cipta motif Batik Cirebonan Trusmi yang dihasilkan.

Teknologi terkini berupa QR Code dapat digunakan pula dalam pembuatan motif batik. QR Code yang dicetak pada produk kain batik akan memiliki fungsi bagi konsumen atau pihak lain untuk dapat mengetahui siapa pencipta dan pemilik motif batik tersebut dengan melakukan scan terhadap QR Code yang diterapkan pada produk kain batik. Selain untuk mengidentifikasi orisinalitas produk dan siapa pencipta dan pemilik karya cipta motif, QR Code yang dicetak pada produk kain batik sekaligus juga dapat mencegah dan menindaklanjuti peniruan atau pemalsuan motif batik. Dengan kondisi demikian, diharapkan pengrajin terus menciptakan atau menghasilkan motif-motif baru dalam kondisi bisnis batik yang berkembang secara ekonomi serta adanya perlindungan nyata terhadap kreativitas serta kegiatan bisnisnya.

Pengrajin Batik Cirebonan Trusmi telah dan terus membuat dan menghasilkan kreasi seni batik yang baru, namun belum semua dicatatkan hak ciptanya dan belum menggunakan QR Code dari Surat Pencatatan Ciptaan untuk dicetak pada produk batiknya sebagai identitas dan pencegah penjiplakan/pelanggaran hak cipta kreasi seni batiknya. Adapun pelaksanaan PPM akan dilakukan di Desa Trusmi, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

METODE

Kerangka Pemecahan Masalah

Dalam melakukan pemecahan terhadap permasalahan sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu terkait dengan pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta dan bentuk Kekayaan Intelektual lainnya serta pemahaman para pengrajin Batik

Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya batik yang berteknologi serta mendorong penciptaan karya seni batik cirebonan lainnya, maka berikut adalah kerangka pemecahan masalah:

No.	Solusi	Outcome yang diharapkan	Indikator Capaian
1.	Sosialisasi Hak Cipta	Peningkatan Pemahaman Hak Cipta	60%
2.	Pencatatan Hak Cipta	Perolehan Surat Pencatatan Ciptaan Batik Cirebonan Trusmi	Minimal 1 pencatatan HC
3	Penggunaan QR Code pada produk batik	Produk Batik Ber-QR Code	Minimal 1 pengrajin mencetak QR Code pada produk batiknya

Realisasi Pemecahan Masalah


Realisasi pemecahan masalah telah tercapai sampai dengan Sosialisasi Hak Cipta, Pendampingan penggunaan QR Code dan penggunaan QR Code dalam produk batik oleh pengrajin sebagai berikut:

No.	Solusi	Outcome yang diharapkan	Indikator Capaian
1.	Sosialisasi Hak Cipta	Peningkatan Pemahaman Hak Cipta	60%
2.	Sosialisasi Penggunaan QR Code	Peningkatan pemahaman motif QR Code	60%
3.	Pendaftaran Hak Cipta	Perolehan Surat Pencatatan Ciptaan Batik Cirebonan Trusmi (dalam proses)	1 pengrajin mendaftarkan Hak Cipta
2.	Penggunaan QR Code pada produk batik	Produk Batik Ber-QR Code	1 pengrajin mencetak QR Code pada produk batiknya

Khalayak Sasaran

Komunitas Pengrajin Batik Cirebonan Trusmi yang berada di daerah di Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Metode Yang Digunakan (Tahapan Kegiatan)



HASIL DAN PEMBAHASAN

Batik Sebagai Obyek Hak Cipta

Batik merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi hukum hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama pada Pasal 40 huruf j. Istilah Hak Cipta dalam TRIP's disebut sebagai "hak cipta dan hak-hak yang berkaitan" atau "*copyright and related rights*", sedangkan dalam Konvensi Bern disebut "perlindungan terhadap karya-karya sastra dan seni" atau "*protection of literary and artistic work*" (Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, 2016). Pengertian mengenai masalah hak cipta sebenarnya sudah diungkap dalam beberapa doktrin yang dilakukan oleh setiap pakar dan juga beberapa peraturan terdahulu maupun yang masih digunakan. Pada awalnya, istilah "hak Cipta" diusulkan oleh Prof.st.oh.Syah sebagai pengganti istilah "hak pengarang" yang kurang luas cakupan pengertiannya (Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, 2016).

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis UU HC) dinyatakan bahwa, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Inilah yang dimaksud dengan prinsip deklaratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UU HC (Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, 2016). Dengan

demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pihak yang dilindungi oleh UU HC pada dasarnya adalah pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan itu sendiri menurut Pasal 1 Angka 3 UU HC adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Dengan perkataan lain, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (*alter ego*) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan *alter ego*-nya, tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta (Eddy Damian dkk, 2002).

Pengertian prinsip *alter ego* adalah prinsip yang meletakkan dasar pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta, sehingga pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Pada dasarnya prinsip *alter ego* menempatkan inventor atau pencipta sebagai pihak yang tinggi kedudukannya dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya, namun secara umum prinsip *alter ego* menekankan penghargaan yang tinggi kepada pencipta dengan ciptaannya dan melekat pada diri pencipta.

Oleh karena itu berdasarkan teori KI melekat hak moral dan hak ekonomi kepada orang atau siapa saja yang telah menghasilkan invensi atau penemuannya. HKI pada dasarnya adalah hasil karya cipta, rasa, dan karsa yang lahir dari hasil kerja otak. HKI merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesustraan dan seni (Ridwan Khairandy, 2013) Berdasarkan Pasal 4 UU HC, Hak Cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak Ekonomi Atas Suatu Ciptaan

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta

itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Hak ekonomi ini diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan (Abdulkadir Muhammad, 2001).

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputnya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC, dinyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
Dalam Pasal 1 angka 12 UU HC dinyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Penggandaan sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan menggunakan bahan yang sama, maupun tidak sama; termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk perbanyakan ini biasa dilakukan dengan peralatan tradisional maupun modern.
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
Pada Penjelasan Pasal 40 UU HC dikatakan bahwa adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku

menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain, sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
Dalam Pasal 1 angka 17 UU HC disebutkan bahwa pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait. Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya dengan maksud agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan ini tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan tersebut kepada siapapun.
- f. pertunjukan ciptaan;
Hak pertunjukan ciptaan (*Public Performance Right*) merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pada Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak untuk mempertunjukan (*performings rights*) tersebut.
- g. pengumuman ciptaan;
Pengumuman sendiri berdasarkan pasal 1 angka 11 adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- h. komunikasi ciptaan;
Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa komunikasi adalah pentranmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

i. penyewaan ciptaan.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi (Gatot Supramono, 2010).

Hak Moral Atas Suatu Ciptaan

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Hak-hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa (Tim Lindsley dkk, 2006):

“Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/Pencipta”.

Hak moral mempunyai dua asas, yaitu (Suyud Margono, 2010):

- a. *Droit de paternite*: pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya,
- b. *Droit au respect*: pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya, jadi dia berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya.

Sesuai dengan Pasal 5 UU HC, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. mengubah ciptannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan).

Hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Apabila terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral setelah pencipta meninggal dunia, maka penerima pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut dapat memilih apakah menerima atau menolak pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut. Penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Karya cipta yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk ciptaannya tidak berkenaan dengan substansinya, dari prinsip ide yang berwujud diturunkan lagi prinsip lain yaitu (Arif Lutviansori, 2010):

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang, keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan, karena itu ciptaan hanya dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti buku tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari ciptaan buku lain.
- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain. Ini berarti bahwa suatu ide

atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan

- c. Monopoli terbatas, karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

Jangka waktu perlindungan hak cipta atas karya seni batik yang dimiliki oleh perorangan adalah selama seumur hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, sebagaimana diatur pada Pasal 58 ayat (1) UU HC. Jangka waktu dimaksud hanya selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan apabila karya seni batik diciptakan oleh badan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 58 ayat (3) UU HC. Selama masih dalam jangka waktu perlindungannya, hak cipta karya seni batik dapat beralih atau dialihkan. Pasal 16 UU HC mengatur sebagai berikut:

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta akibat suatu pengalihan, Pasal 17 UU HC menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua

kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Hak cipta karya seni batik juga dapat dilisensikan kepada pihak lain. Pasal 80 UU HC mengatur sebagai berikut:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81 UU HC mengatur tentang lisensi non eksklusif yang memberikan hak kepada Pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi kepada satu atau beberapa pihak lain selain penerima lisensi pertama. Dinyatakan bahwa, “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih

dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak lain yang melanggar hak cipta diatur pada Pasal 99 UU HC, sebagai berikut:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Penekanan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya berhak memperoleh ganti rugi khususnya karena adanya kerugian ekonomi, dapat diajukan sekaligus dalam tuntutan pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 96 UU HC sebagai berikut:

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6

(enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindakan hukum berupa gugatan ganti rugi juga dapat diajukan terkait pelanggaran terhadap hak moral hak cipta meskipun telah terjadi pengalihan hak cipta, sebagaimana diatur pada Pasal 98 ayat (1) UU HC sebagai berikut:

Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta terhadap karya seni batik, diatur pada Pasal 113 UU HC, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tidak hanya pelaku pelanggaran hak cipta, sanksi pidana juga diberikan kepada pengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan produk yang melanggar hak cipta. Hal tersebut diatur pada Pasal 114 UU HC sebagai berikut:

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”vb

Tindak pidana (delik) pelanggaran hak cipta adalah delik aduan, yang berarti harus ada pengaduan dari pihak yang hak ciptanya dilanggar agar aparat penegak hukum dapat melakukan proses pidana. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 120 UU HC.

Pelaksanaan Kegiatan PPM

Pelaksanaan kegiatan PPM ini dilakukan sesesua dengan rencana dan jadwal kegiatan. Walaupun dalam kondisi pembatasan-pembatasan kegiatan terkait dengan pandemi, kegiatan PPM ini tetap dijalankan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pembatasan pemerintah pada saat pandemi ini (PPKM). Proses kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahap sebagai berikut:

1. Tahap Pertama:

Tahap pertama dilakukan inisiasi yang bekerjasama (kolaborasi) dengan Mahasiswa KKN di tempat yang sama, maka inisiasi sosialisasi telah dilakukan oleh mereka dengan memberikan informasi awal mengenai hak cipta serta pencatatan hak cipta, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada para pengrajin yang karyanya didaftarkan hak cipta. Selain itu, Mahasiswa KKN tersebut melakukan *arrangement* dengan sasaran PPM yaitu pengrajin dan juga pengurus desa di lokasi sasaran PPM.

2. Tahap Kedua:

Pada tahap kedua ini, Tim PPM mengunjungi lokasi PPM dan bertemu dengan sasaran kegiatan, pada tanggal 4 September 2021, yang dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- a. Melakukan Pre-Test kepada sasaran para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi yang dilakukan di Kantor Desa Trusmi Wetan, Plered Cirebon dengan bentuk kuesioner secara tertulis. Tujuan dari pre-test ini adalah untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dari para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi ini akan pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta dan bentuk Kekayaan Intelektual lainnya. Lebih lanjut lagi, pre-test dilakukan untuk mengetahui pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya batik yang berteknologi serta mendorong penciptaan karya seni batik Cirebonan lainnya.
 - b. Setelah pre-test, Tim PPM kemudian melakukan sosialisasi dalam bentuk ceramah mengenai Hak Cipta dan Hak Keyaan Intelektual lainnya. Lebih lanjut dijelaskan mengenai perlindungan karya batik yang berteknologi serta memberikan pengetahuan untuk mendorong penciptaan karya seni batik Cirebonan lainnya.
 - c. Setelah sosialisasi dalam bentuk ceramah dilakukan maka dilakukan tanya jawab dan diskusi dengan para peserta.
 - d. Tim PPM kemudian melakukan pelatihan kepada seluruh peserta yang hadir mengenai penggunaan teknologi QR Code untuk digunakan dalam karya batik. Tim PPM meminta peserta yang siap dan mampu untuk menggunakan teknologi tersebut untuk selanjutnya didampingi membuat karya batik dengan QR Code dan melakukan pendaftaran HKI.
3. Tahap Ketiga:
- PPM tahap ketiga ini dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2021 yang bertempat di Gedung serba Guna GOR Desa Trusmi Kulon, Jalan Indrakila, Cirebon. Pada kesempatan ini kegiatan difokuskan pada diskusi dan pendampingan (workshop) pembuatan QR Code dalam karya batik para peserta. Pengrajin yang terpilih melakukan produksi batik cap dengan tambahan motif QR Code yang dibiayai oleh Tim PPM dan yang terpilih

didaftarkan hak ciptanya ke Dirjen HKI yang dibiayai pula oleh Tim PPM.

Berikut adalah contoh hasil karya batik dengan menggunakan motif QR Code:



Gambar: Contoh Hasil Karya Batik dengan Motif QR Code hasil Workshop

Lebih lanjut lagi, dalam kesempatan ini Tim PPM melakukan press realease juga mengenai kegiatan ini dan manfaatnya bagi masyarakat pengrajin batik. Antusiasme para pengrajin dan aparat setempat serta pers sangat baik, sehingga membantu Tim PPM untuk merealisasikan tujuan kegiatan PPM ini.

Berikut adalah beberapa publikasi pers terkait dengan kegiatan Tim PPM:



Gambar Beberapa Publikasi Mengenai Kegiatan PPM di Berbagai Media Masa

SIMPULAN

Simpulan

1. Pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta dan bentuk Kekayaan Intelektual lainnya sebelum dilakukan kegiatan PPM ini masih sangat minim, akan tetapi peningkatan pemahaman terjadi setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi sehingga para pengrajin memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar bahwa karya cipta batik yang mereka buat perlu memperoleh perlindungan hukum dengan cara didaftarkan.
2. Pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya yang berteknologi belum begitu baik, akan tetapi ketika telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan membuat QR Code termasuk pembuatan batik dengan QR Code, para pengrajin mulai paham bahwa terdapat teknologi yang dapat dikolaborasi dalam karya seni batik sehingga serta mendorong

penciptaan karya seni batik cirebonan lainnya.

Saran

1. Mengingat pentingnya pemahaman mengenai perlindungan hukum hak cipta dalam karya seni batik, maka perlu dilakukan lagi sosialisasi di lokasi-lokasi pengrajin batik lainnya di berbagai daerah di tanah air, untuk mendorong peningkatan karya seni dan perlindungan hukum terhadapnya.
2. Mengingat kemajuan teknologi semakin berkembang, termasuk hadirnya QR Code, maka para pengrajin batik perlu didorong untuk lebih memanfaatkan teknologi ini sebagai karya seni dan sebagai media untuk promosi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Forklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Eddy Damian (dkk), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty.Ltd. bekerjasama dengan Penerbit Alumni Bandung, 2002.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Tim Lindsley,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.